


SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB UMAT ISLAM
MELAKUKAN JUAL BELI OLAHAN DAGING KATAK
(Studi Kasus di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik
Kabupaten Lampung)**

Oleh:

**LERITA
NPM. 1702090093**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443H / 2022 M**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB UMAT ISLAM
MELAKUKAN JUAL BELI OLAHAN DAGING KATAK
(Studi Kasus Di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung
Udik Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

LERITA
NPM. 1702090093

Pembimbing I : Dr.Hj.Siti Nurjannah,M.Ag., PIA

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Lerita**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **LERITA**
NPM : 1702090093
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
JUAL BELI OLAHAN DAGING KATAK (Studi Kasus di
Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik
Kabupaten Lampung)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Maret 2022

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA

NIP. 19680530 199403 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI OLAHAN DAGING KATAK (Studi Kasus di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung)**

Nama : **LERITA**
NPM : 1702090093
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Maret 2022
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Nurjahah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 1133 / 10-28-2 / D / PP-00-9 / 07 / 2022

Skrripsi dengan Judul: FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB UMAT ISLAM MELAKUKAN JUAL BELI OLAHAN DAGING KATAK, disusun oleh : Lerita, NPM: 1702090093, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Selasa, 28 Juni 2022


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji I : Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I

Penguji II : Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H



Mengetahui, Dekan
Fakultas Syariah

Husni Fatarib, Ph.D

17401041999031004

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB UMAT ISLAM MELAKUKAN JUAL BELI OLAHAN DAGING KATAK (Studi Kasus di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:
LERITA
1702090093

Jual beli olahan daging katak jika di tinjau dari hukum Islam mengacu pada perbedaan pendapat madzhab. Namun pada dasarnya sebagian besar ulama mengemukakan bahwa jual beli katak hukumnya haram dikarenakan termasuk dalam hewan yang hidup di darat maupun di air. Sedangkan menurut hukum syara' jika jual beli itu tidak ada manfaatnya maka hukum jual beli tersebut tidak syah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap faktor-faktor apasaja yang menyebabkan terjadinya jual beli olahan daging katak di desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Dalam mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli olahan daging katak tersebut peneliti mengkajinya dari faktor medis, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor agama dan faktor sosial. Melalui penelitian ini di harapkan masyarakat dapat mempertimbangkan pelaksanaan jual beli olahan daging katak.

Penelitian merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang di wawancarai. Adapun sumber data yang di gunakan adalah sumber data Primer dan sumber data Sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat faktor yang menjadi penyebab terjadinya olahan daging katak yakni meliputi faktor medis, faktor ekonomi, faktor agama dan faktor sosial. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada satu faktor yang tidak menjadi penyebab terjadinya praktik jual beli olahan daging katak di desa Mengandung Sari yaitu faktor budaya hal itu dikarenakan olahan daging katak bukanlah makanan khas daerah Mengandung Sari.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, Jual Beli Olahan Daging Katak

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LERITA

NPM : 1702090093

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Maret 2022
Yakni Menyatakan



NPM: 1702090093

MOTTO

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَفْرَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ
جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۙ (سورة يونس, ٩٤)

Artinya: Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. (Q.S. Yunus: 94)

PERSEMBAHAN

Puji syukur *Alhamdulillah* peneliti haturkan kepada Allah SWT atas hidayah, taufiq, serta perkenan-Nya akhirnya peneliti (dengan segala kekurangan yang ada) telah berhasil menyelesaikan Skripsi Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Dengan kerendahan hati peneliti persembahkan karya kecil ini khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suparman dan Ibu Sanijem yang senantiasa berdo'a, memberikan dorongan, semangat motivasi demi keberhasilan peneliti. Beliau adalah orang yang paling berharga dalam hidup peneliti, tanpa jasa orang tua peneliti tidak akan mampu berada di titik saat ini.
2. Ibu Dr.Hj. Siti Nurjannah,M.Ag., PIA, selaku pembimbing I.
3. Dosen yang senantiasa membimbing, mengajari dan member nasehat agar kelak menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
4. Teman-temanku mahasiswa IAIN Metro angkatan 2017, khususnya sahabat-sahabatku (Hastin, Ayu, Ulfa, Nani, Lia) dan teman-teman dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy).
5. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy).

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag., PIA selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah,
3. Bapak Muhammad Nasrudin, M.H selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag., PIA, selaku pembimbing I pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti,
5. Bapak/Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan,
6. Tidak kalah pentingnya, rasa terima kasih peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

7. Teruntuk suamiku Syamsul Huda, terimakasih telah selalu mendoakan, memberi dukungan serta semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memudahkan segala urusanmu.

Peneliti menyadari banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat di harapkan dan akan di terima dengan lapang dada. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Metro, Maret 2022
Peneliti



Lerita
NPM. 1702090093

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Konsep Jual Beli.....	9
1. Pengertian Jual Beli	9
2. Rukun Jual Beli	10
3. Syarat Syah Jual Beli.....	10
4. Prinsip Jual Beli.....	14
B. Jual Beli Olahan Daging Katak	17
1. Hukum Mengkonsumsi dan Memperjualbelikan daging Katak	17
2. Dasar Hukum Menjual Olahan Daging Katak	28

BAB III	METODE PENELITIAN	24
	A. Jenis Penelitian	24
	B. Sifat Penelitian.....	24
	C. Sumber Data	25
	D. Teknik Pengumpulan Data	27
	E. Teknik Analisa Data	29
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
	A. Gambaran Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur	30
	B. Faktor-Faktor Penyebab Jual Beli Olahan Daging Katak di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik.....	31
BAB V	PENUTUP	42
	A. Kesimpulan.....	42
	B. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Surat Tugas Research
4. Surat Izin Research
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka Perpustakaan
7. Outline
8. Alat Pengumpulan Data
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang komprehensif (*rahmatan lil' alamin*), hal tersebut termasuk mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia yang telah di sampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW.¹ Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup bermasyarakat, selalu berhubungan dengan satu sama lain, termasuk untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya. Pergaulan tersebut dalam manusia di sebut dengan bermuamalat.²

Muamalah adalah bentuk bagian dari salah satu hukum Islam yang mengatur adanya hubungan antar manusia dalam bermasyarakat, berhubungan dengan kebendaan maupun kewajiban.³ Berkenaan dengan kebendaan hukum muamalat menyanggung pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik, seperti jual beli.⁴

Dalam jual beli atau berbisnis seorang umat muslim mempunyai tujuan. Dalam berbisnis seorang muslim bukan hanya memperhatikan kehalalan dan keuntungannya yang besar tetapi juga keberkahannya karena tidak setiap yang halal itu berkah. Keberkahan akan memberikan kebahagiaan

¹Ismail Nawawi, *Fikih Muammalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

³Ismail Nawawi, *Fikih Muammalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 9.

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, 12.

yang abadi. Persoalan keuntungan yang akan di peroleh hendaknya di jadikan sebuah sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Jual beli itu dilakukan dengan tukar menukar sebuah barang atas dasar suka sama suka. Dasar yang terdapat pada transaksi jual beli adalah terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ (سورة النساء, ٢٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁵

Ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan tentang larangan memakan harta yang di dapatkan dengan cara bathil atau tidak benar.⁶ Permasalahan dalam harta yang bathil tidak selalu membicarakan zat yang terkandung dalam harta tersebut, namun juga berkaitan dengan jalan yang di tempuh untuk mendapatkannya.⁷

Transaksi jual beli mengandung rukun dan syarat yang harus di terapkan. Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun jual beli yaitu orang yang akan berakad, sighthat (ijab dan qabul), adanya objek yang di beli dan nilai tukar pengganti barang.⁸ Sedangkan syarat dalam jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan dan merupakan milik penuh penjual.⁹ Oleh

⁵Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010), 43.

⁶Taufiq, *Memakan Harta Secara Bathil, (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)* 17 No 2, (Desember 2008).

⁷Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 258.

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 102.

⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 102.

karena itu, jual beli bangkai, darah, daging babi serta barang lain yang menurut hukum syara' tidak ada manfaatnya maka hukum jual beli tersebut tidak syah.¹⁰ Adapun mengenai katak, kebanyakan ulama mengemukakan bahwasannya jual beli katak hukumnya haram, dikarenakan termasuk dalam khabits dan katak hidup didarat maupun diair.

Berkaitan dengan jual beli, peneliti meneliti faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya fenomena jual beli olahan daging katak pada desa Mengandung Sari. Pada proses pra-survey peneliti melakukan wawancara dengan salah satu penjual olahan daging katak. Berdasarkan hasil wawancara pada proses pra survey Bapak Sugianto sebagai pelaku penjual. Menurut bapak Sugianto yang merupakan penjual menu makanan hasil olahan katak memaparkan bahwa tujuan pembeli yang menyantap menu hasil olahan katak tersebut hanyalah untuk menambah selera makan dan para pembeli yang mengkonsumsi menu hasil olah daging katak miliknya atas dasar kegemaran mereka terhadap daging katak.¹¹

Berdasarkan hasil pra-survey peneliti, motif konsumen membeli menu olahan daging katak ini karena adanya beberapa faktor yang terjadi pada masyarakat seperti faktor kebutuhan medis, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor agama dan faktor sosial.

Dalam kaitannya transaksi jual beli olahan daging katak yang terjadi di kalangan masyarakat sebagai olahan santapan. Jika dilihat dari empat madzab, hukum mengkonsumsi katak menurut madzhab Maliki diperbolehkan karena

¹⁰*Ibid.*, 103.

¹¹Bapak Sugianto, *Wawancara dengan Penjual Olahan Daging Katak*, 25 Februari 2021.

tidak ada nash yang melarang. Sedangkan menurut ulama Syafii, Hambali dan Hanafi mengkonsumsi katak hukumnya haram. Walaupun pada kenyataannya hukumnya haram masih banyak umat Islam melakukan praktik ini. Hal tersebut penting untuk dikaji terkait faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya jual beli olahan daging katak tersebut. Dari pernyataan tersebut peneliti akan mengkaji lebih dalam ke dalam skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terdapat Jual Beli Olahan Daging Katak (Studi Kasus di Desa Mengandung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka pertanyaan yang muncul dalam penelitian skripsi ini adalah: Faktor-faktor apa saja yang mendorong umat muslim memperjualbelikan olahan daging katak di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya jual beli olahan daging katak di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi manfaat tidak hanya bagi peneliti tetapi juga pada pembaca, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan mampu mentransfer keilmuan pemikiran, pengembangan ilmu dan wawasan terkait jual beli olahan daging katak khususnya keilmuan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli olahan daging katak.

b. Manfaat Secara Praktis

- 1) Secara praktis penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pengelola usaha, serta masukan informasi yang di tinjau secara teoritis dan ke Islaman tentang yang sebenarnya hakekat dari jual beli olahan daging. Setelah mengetahui konsep jual beli olahan daging katak di harapkan akan menerapkan atau merespon positif dari mereka yang ketahui dari penelitian itu.
- 2) Terdiri dari pengelola usaha olahan daging katak, kemudian konsumen dari olahan daging katak. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi konsumen olahan daging katak dengan memberikan informasi terkait dengan konsep Islam tentang jual beli olahan daging katak. Dengan mengetahui konsep tersebut di harapkan konsumen dapat menyikapi hal tersebut dengan positif yaitu cara menghindari semampu mungkin untuk mengkonsumsi olahan daging

katak terutama jika hanya sekedar hanya untuk memenuhi selera makan saja.

- 3) Peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti yang akan meneruskan topik penelitian ini. Hal itu di karenakan menjadi alternatif referensi bagi peneliti lainnya yang tidak hanya terkait hal-hal teoritis yang berkaitan dengan jual beli olahan daging katak tetapi juga informasi-informasi teknis atau praktis yang berkaitan dengan jual beli olahan daging katak.

D. Penelitian Relevan

Penelitian ini akan di lakukan dengan mempertimbangkan beberapa penelitian relevan yang telah di lakukan oleh para peneliti sebelumnya.¹² Hanya saja topik penelitian yang di angkat oleh peneliti belum pernah secara persis di lakukan oleh peneliti lainnya dengan mempertimbangkan beberapa perbedaan dengan penelitian relevan tersebut. Adapun beberapa penelitian relevan yang digunakan atau di kaji antara lain:

Ni'mah Badingah (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto: 2017) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sate Katak Untuk Pengobatan (Studi Kasus di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal). Penelitian ini membahastentang bagaimanakah praktik jual beli sate katak di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal dan Bagaimanakah tinjauan hukum Islam Terhadap jual beli sate katak di Desa

¹²Institut Agama Islam Negeri Metro, (IAIN Metro), *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Metro: IAIN Metro, 2018), 53.

Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah penjual sate katak dan pembeli.¹³ Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang meneliti tentang jual beli sate katak yang dijadikan sebagai obat berbeda dengan penelitian yang berjudul Faktor-Faktor Penyebab Umat Islam Melakukan Jual Beli Olahan Daging Katak Perbedaannya terjadi pada fokus penelitian yang meneliti tentang faktor penyebab terjadinya jual beli olahan daging katak, adapun untuk kesamaan sama-sama melakukan penelitian lapangan.

Dwi Purnama Sari (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro: 2017) Jual Beli Hewan yang Di Haramkan Sebagai Obat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Kiyai di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat). Penelitian ini membahas tentang hewan apa sajakah yang di haramkan untuk di jadikan sebagai obat. Hasil penelitian yang di lakukan ada pendapat yang mengharamkan dan membolehkan jual beli hewan yang di haramkan sebagai obat.¹⁴ Berdasarkan hasil penelitian tersebut meneliti tentang hewan apa sajakah yang di haramkan untuk obat berbeda dengan penelitian yang berjudul Faktor-Faktor Penyebab Umat Islam Memperjualbelikan Olahan Daging Katak. Perbedaannya terjadi pada fokus penelitian yang meneliti tentang faktor penyebab terjadinya jual

¹³Ni'mah Badingah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sate Katak Untuk Pengobatan, (Studi Kasus di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muammalah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, (2017), 7.

¹⁴Dwi Purnama Sari, *Jual Beli Hewan Yang Di Haramkan Sebagai Obat Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Terhadap Pandangan Kiyai di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat)*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, (2017), 8.

beli olahan daging katak, adapun untuk kesamaan sama-sama melakukan penelitian lapangan.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian di atas maka dapat di tegaskan bahwasannya penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Olahan Daging Katak berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam hal ini peneliti melakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan adanya jual beli olahan daging katak dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun kesamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli namun fokus penelitiannya yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa merupakan *masdar* dari *kataba'a-yabi'u* bermakna memiliki dan membeli.¹ Sedangkan pengertian jual beli secara *syara'* yaitu tukar menukar sebuah harta dengan harta untuk memiliki dan memberikepemilikan, adapun dengan kata lain secara *syara'* jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.²

Jual beli (*Al-bai'*) menurut etimologi berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain)³ sedangkan pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.⁴ Sedangkan *syara'* pembelian ialah penerimaan barang yang dijual (dengan menyerahkan harganya kepada si penjual).⁵ Secara terminologi jual beli merupakan tukar menukar sebuah barang melalui harta dengan cara suka rela, atau memindah kepemilikan (barang yang dimiliki).⁶

¹Abdurrahman As-sa'di, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, terj. Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143.

²H. Syaikh Norwii dan Ariyadi, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, t.t.), 44.

³Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, (Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004), 73.

⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 63.

⁵Sa'adah Yuliana Nurlina Tarmizi dan Maya Pnorama, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, t.t.), 53.

⁶Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*, (Yogyakarta: LPPM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), 115.

Jadi, jual beli merupakan sebuah perjanjian tukar menukar suatu benda ataupun barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak tersebut, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Rukun Jual Beli

Berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli mencakup empat macam, diantaranya:

- a. *Akidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada barang yang dibeli.
- c. *Sighat* (lafad ijab dan qabul).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.⁷

Rukun jual beli dibagi tiga yaitu adanya shighat akad (ijab dan qabul), ada dua orang yang berakad dengan syarat beraka dan mumayyiz, kemudian ada barang yang diakadkan dengan syarat suci, bermanfaat, milik orang yang berakad, bisa diserahkan, diketahui bentuknya, dan dapat dipegang.⁸

3. Syarat Syah Jual Beli

Adapun syarat sahnya terhadap jual beli yaitu terdiri dari objek tidak lain dari perjanjian, yang salah satunya dapat di manfaatkan. Barang yang

⁷Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 34.

⁸Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*, 115.

diperjualbelikan harus mempunyai manfaat supaya pihak yang membeli barang tersebut tidak dirugikan.⁹

Al-bai' memiliki syarat dalam jual beli. Adapun yang menjadi syarat-syarat dalam jual beli yaitu, terdahulu tentang subjeknya dengan syarat dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian akan jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- a. Berakal sehat, dimaksud harus dalam keadaan yang tidak gila akal nya dan sehat rohaninya.
- b. Melakukan transaksi jual beli dengan kehendak sendiri, maksud dari hal tersebut adalah dalam melakukan transaksi jual beli salah satu dari pihak tidak melakukan sikap tekanan ataupun paksaan atas pihak lain.
- c. *Baligh* atau dewasa, maksudnya apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Akan tetapi jika bagi anak-anak yang sudah bisa membedakan hal baik dan buruk, walaupun belum dewasa dikatakan umur, menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan transaksi jual beli, terkhusus untuk barang-barang kecil yang nilainya tidak tinggi.

Selanjutnya, tentang objeknya. Maksudnya adalah objek jual beli benda yang menjadikan sebab akan terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁹Iin Yuliasutik, *Pendapat Ulama Mui Kota Malang Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans*, (COC) 7 No.1, (2016): 102.

- a. Suci barangnya, maksudnya barang yang akan diperjualbelikan bukanlah benda najis, atau dikelompokkan dalam benda yang diharamkan. Oleh sebab itu tidak semua barang bisa di perjualbelikan.
- b. Dapat di manfaatkan,sebab pada kenyataannya segala barang yang dirupakan sebagai objek jual beli yaitu barang yang bisa dimanfaatkan,ibarat untuk dikonsumsi (beras, sayuran,dll), diresapi keindahannya (bunga, perabot rumah,dll.) diresapi suaranya (TV, radio, dll.) juga dipergunakan akan keperluan nan bermanfaat seperti kendaraan,dll.
- c. Mampu menyerahkan,dimaksudkan adalah penjual maupun pemilik dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk maupun jumlah yang diperjanjikan pada saat waktu penyerahan barang kepada si pembeli.
- d. Mengetahui dan melihat sendiri bagaimana keadaan barang mengenai takaran,hitungan,timbangan ataupun kualitasnya. Jika dalam transaksi jual beli kemudian keadaan barang serta jumlah harganyapun tidak diketahui, maka dalam perjanjian jual beli tersebut tidak sah. Dikarenakan bisa jadi pada saat perjanjian tersebut telah mengandung unsur dari penipuan.
- e. Barang yang diaqadkan berada di tangan. Karena perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan dilarang, di khawatirkan barang tersebut rusak atau juga tidak bisa diserahkan seperti telah diperjanjikan.

Selanjutnya, ijab qabul. Ijab yaitu pernyataan dari pihak pertama menyinggung isi perikatan dari yang diinginkan. Adapun qabul yaitu pernyataan dari pihak kedua bagi menerimanya. Ijab qabul diadakan dengan tujuan menunjukkan suka rela timbal balik mengenai perikatan yang akan dilakukan dari kedua pihak yang bersangkutan. Adapun suka sama suka tidak dapat ditemukan dengan jelas melainkan dengan perkataan, dikarenakan perasaan suka bergantung pada masing-masing hati.

Jika menurut adat, bahwasannya hal tersebut sudah dianggap transaksi jual beli, dikarenakan tidak ada dalil yang jelas akan mewajibkan lafal. Menurut ulama yang mewajibkan lafal dan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Keadaan ijab dan qabul berkaitan. Maksudnya adalah salah satu dari keduanya berhak untuk menjadi jawaban dari yang lain juga belum berselang lama.
- b. Makna dari keduanya semestinya sama meskipun lafal keduanya berbeda.
- c. Keduanya tidak dilibatkan urusan yang lain, seperti kalimat, kalau saya pergi, saya akan menjual barang ini dengan nilai sekian.
- d. Adanya waktu yang ditentukan, karena itu jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.¹⁰

¹⁰Norwii dan Ariyadi, *Fikih Muamalah*, 51–53.

4. Prinsip Jual Beli

Prinsip Prinsip Jual beli diantaranya ialah:

a. Prinsip keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil yaitu aturan paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Salah satu dari ciri keadilan yaitu tidak memaksakan manusia untuk membeli barang dengan harga tertentu, tidak adanya monopoli, tidak adanya permainan harga, maupun tidak adanya cengkeraman dari orang yang memiliki modal kuat terhadap orang-orang kecil yang lemah.

b. Suka sama suka

Prinsip ini adalah perkembangan dari asas pemerataan, asas tersebut menampung bahwasannya setiap bentuk muamalah antar pribadi ataupun antar pihak harus mengikuti kerelaan masing-masing, kerelaan yang terdapat disini berarti kerelaan mengusahakan suatu bentuk dari muamalah, serta kerelaan dalam memperoleh atau juga memberikan harta yang telah dijadikan sebuah objek dalam bentuk muamalat lainnya.

c. Bersikap benar, amanah dan jujur.

1) Benar: Benar adalah sebuah ciri utama pada orang mukmin, bahkan ciri kepada Nabi. Tanpa adanya kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Bencana yang terbesar terdapat pasar saat ini yaitu meluasnya tindakan bathil dan dusta, sebagai contoh berdusta dalam menawarkan sebuah barang dan menetapkan nilai harga, oleh

karena itu salah satu pada karakter seorang pedagang yang hakiki dan diridhai oleh Allah adalah kebenaran. Karenanya kebenaran akan menimbulkan berkah bagi si penjual ataupun pembeli, jika keduanya mau bersikap benar dan mau menerangkan kelemahan suatu barang yang akan diperdagangkan maka keduanya akan mendapatkan keberkahan tidak lain dari jual belinya. Namun jika keduanya saling menyembunyikan aib pada barang dagangan tersebut dan melakukan kebohongan, maka mereka yang mendapatkan laba, hilanglah keberkahan pada jual beli tersebut.

- 2) Amanah: kata amanat adalah mengembalikan hak apapun kepada si pemiliknya, jika tidak membawa sesuatu yang melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berbentuk harga ataupun upah. Dalam perniagaan disebut dengan sebuah istilah memasarkan dengan amanat bagaikan menjual murabaha maksudnya adalah penjual menerangkan ciri-ciri pada kualitas dan nilai harga sebuah barang perdagangan untuk pembeli tanpa menambahkannya. Terdapat pada hadist Qutdsi, firman Allah sebagai berikut: Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang akan berserikat, selama salah satu dari kedua-duanya tidak akan mengkhianati temannya sendiri. Bila salah satu dari keduanya melakukan pengkhianatan, aku akan keluar dari mereka.
- 3) Jujur (setia): disamping benar dan amanah, seorang pedagang wajib berlaku jujur, dilandasi agar orang lain menerima kebaikan serta

kebahagiaan seperti ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangannya yang penjual ketahui serta yang tidak terlihat oleh pihak pembeli. Salah satu dari sifat curang adalah melipat gandakan sebuah harga kepada orang yang tidak mengetahui akan harga pasaran. Pedagang memperdaya pembeli dengan cara memutuskan nilai harga di atas dari harga pasaran.

- d. Tidak mubazir (boros): Islam mewajibkan setiap orang yang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.
- e. Kasih sayang: Kasih sayang yang dijadikan lambang dari catatan nabi Muhammad SAW, dan Nabi bersikap dengan kasih sayang, kemudian beliau bersabda Saya adalah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk. Islam mengharuskan mengasihi serta menyanyangi manusia dan kepada seorang pedagang jangan karena perhatian umatnya dan tujuan dari usahanya untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Islam juga ingin mengatakan di bawah lindungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, dan yang kuat membantu yang lemah, juga yang bodoh belajar dari yang pandai, begitu pula manusia yang menentang kedzaliman.¹¹

¹¹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, 34–35.

B. Jual Beli Olahan Daging Katak

1. Hukum Mengonsumsi dan Merperjualbelikan Daging Katak

a. Dasar Hukum Islam Pada Al-Qur'an dan Hadist

Kebanyakan ulama mengemukakan bahwasannya jual beli katak hukumnya haram. Di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang khusus untuk larangan mengonsumsi katak. Akan tetapi dapat diperkuat pada hadist-hadist yang menjelaskan terkait larangan mengonsumsi katak.

Keharaman untuk membunuh katak, semut, burung pelatung bawang dan burung shurad merupakan tersebut di larang untuk membunuhnya. Sebagaimana hadist yang telah di riwayatkan dari Sahal Ibnu Sa'd as-Sa'id r.a

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ الْقَاضِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ بَجْرِ هُوَ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمُهِيمِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ جَدِّي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْخَمْسَةِ عَنِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالضَّفْدَعِ وَالصُّرْدِ وَالْهُدْهُدِ (رواه البيهقي)

Telah mengkhabarkan kami Abu 'Abdullah al-Hafiz dan Abu Bakar al-Qadi mereka berkata, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ishaq as-Saghani. Telah mengkhabarkan kami 'Ali bin Bahr, ia adalah al-Qattan. Telah mengkhabarkan kami adas al-Muhaimin bin 'Abbas bin Sahl bin Sa'd as-Sa'idi ia berkata, Aku mendengar Abi menyebutkan dari kakekku. Dari Rasulullah Saw, Bahwasannya Nabi Saw melarang membunuh lima macam hewan lebah, semut, katak, serta burung shurad yaitu sejenis burung yang besar kepalanya, putih dadanya, menangkap burung-burung kecil dan burung Hud-hud yaitu burung Pelatuk Bawang. (HR. Al-Baihaqi).¹²

¹²KH.M. Syafi'i Hadzami, *Fatwa-Fatwa Muallim Taudhihul Adillah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 279.

Sesuatu yang di larang memakannya menurut Islam di sebabkan salah satu dari tiga perkara, yaitu karena najisnya, karena memudharatkannya, karena di hormati. Dan segala sesuatu yang boleh memakannya karena tidak ada salah satu dari tiga sebab tersebut maka boleh di makan. Dan kebolehan memakannya tidak di isyaratkan mesti di masak. Jadi boleh saja memakan ikan merah, daging mentah, telur mentah, sekiranya tidak memadharatkan badan ataupun akal, karena tidak ada larangan dari Allah dan Rasul-Nya.

b. Dasar Hukum menjual Olahan Daging Katak

Katak atau kodok dalam bahasa Arab di sebut dengan *difda'* atau *difdi'*, nama umum bagi binatang-binatang amphibi yang termasuk *Anura*. Badannya lebar dan pendek, kepalanya besar di antara jari-jarinya terdapat selaput berenang. Makanannya serangga suku *Anura* meliputi keluarga *Bufo* dan keluarga *Rano*. Keluarga *Bufo* tandanya antara lain kaki belakang amat pendek, tidak pandai meloncat, kulitnya berkulit-kutil. Keluarga *Rano* tandanya yaitu badannya licin, kulitnya berselaput lendir, kaki mukanya pendek, kaki belakangnya panjang, pandai melompat yang termasuk binatang ini *Kintal (Bufo Asper)* terkadang di sebut katak puru, sebab kulitnya berkulit-kutil, termasuk dalam suku *Anura*. Amphibi yang badannya kecil tapi lebar, warnanya coklat atau coklat tua, hidup di bawah batu dan

akar.¹³ Katak merupakan hewan yang memiliki karakter khusus dan memiliki spesies yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Syeikh Kamaluddin bin Musa ad-Damiri mengutarakan dalam *Hayatu al-Hayawan al-Kubra*, juz ke-I halaman 579-580 sebagai berikut:

وَالضَّفَادِعُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ وَتَكُونُ مِنْ سِفَادٍ وَعَيْرٍ سِفَادٍ وَتَتَوَلَّدُ مِنَ الْمِيَاهِ الْقَائِمَةِ
الضَّعِيفَةِ الْجَزِيِّ وَمِنَ الْعُفُونَاتِ وَعَقَبَ الْأَمْطَارِ الْغَزِيرَةِ حَتَّى يَطُئَانَهُ يَقَعُ مِنْ
السَّحَابِ لِكَثْرَةِ مَا يَرَى مِنْهُ عَلَى الْأَسْطِحَةِ عَقَبَ الْمَطَرِ وَالرَّيْحُ وَلَيْسَ ذَلِكَ
عَنْ ذِكْرِ وَأَنْتَى وَأَتَمَّا اللَّهُ يَخْلُقُهُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ مِنْ طِبَاعِ تِلْكَ التُّرْبَةِ

*Katak itu banyak macamnya, ada yang terjadi melalui hubungan kelamin, ada pula yang tanpa hubungan, terbit dari air-air tenang yang lemah alirannya dari pembusukan-pembusukan dan sesudah hujan-hujan lebat, sehingga ada yang menduga bahwa ia jatuh dari awan, karena banyak terlibat melalui yang jantan dan yang betina, sesungguhnya Allah ketika itu menjadikannya dari tabiat-tabiat di tempat itu.*¹⁴

Hukum memakan katak dengan segala macamnya adalah haram. Al- Imam Abu Ishaq asy-Syirazi dalam Kitab *al-Muhadzdzab* pada juz ke-I halaman 250 menuliskan sebagai berikut:

وَلَا يَجِلُّ أَكْلُ الضَّفَدَعِ لِمَارُوِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الضَّفَدَعِ وَلَوْ
حِلًّا أَكَلَهُ لَمْ يَنْهَ عَنْ قَبْلِهِ

*Dan tidak halal memakan kodok, karena hadist yang di riwayatkan bahwa Nabi Saw pernah melarang membunuh katak. Jika sekitarnya halal memakannya, tentu beliau tidak melarang membunuhnya.*¹⁵

¹³ Agus Mulyana Ace dan Didin Syarifudin, *Mengenal Katak di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango* (Cibodas: Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, 2015), 12.

¹⁴ KH.M. Syafi'i Hadzami, *Fatwa-Fatwa Muallim Taudhihul Adillah.*, 289.

¹⁵ *Ibid.*, 290.

Adapun hadist-hadist yang berkenaan dengan larangan membunuh katak, antara lain apa yang di riwayatkan dari ‘Abdurrahman bin ‘Utsman at-Taimi r.a

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيْبًا سَأَلَهُ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَهَبَّاهُ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا (رواه ابو داود)

Dari ‘Abdurrahman bin ‘Utsman. Bahwa seorang Tabib pernah bertanya kepada Nabi Saw tentang katak yang akan di bubuhnya dalam ramuan obat, maka Nabi pun melarangnya membunuh katak. (HR. Abu Dawud).¹⁶

Diriwayatkan pula dari ‘Abdullah bin ‘Amr ibn al-Ash r.a ia berkata,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ تَقِيَّتَهَا
تَسْبِيْحٌ وَلَا تَقْتُلُوا الخُفَّاشَ فَإِنَّهُ لِمَا خَرَّبَ بَيْتَ الْمُقَدِّسِ قَالَ يَا رَبِّ سَلِّطْنِي
عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِفَهُمْ (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Abdullah bin ‘Amr ibn al-‘Ash r.a ia berkata, Janganlah kamu membunuh katak-katak, karena keruknya itu tasbih, dan jangan kamu membunuh kelelawar, karena ketika Baitul Maqdis di rubuhkan, dia pernah berkata, Ya Tuhanku! Berilah aku kekuatan di lautan sehingga aku dapat tenggelamkan mereka (armada Bukhtanasar). (HR. Al- Baihaqi dengan Sanad yang sahih)¹⁷

Diriwayatkan pula dari Anas r.a

لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّهَا مَرَّتْ بِنَارِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَحَمَلَتْ فِي أَفْوَاهِهَا
الْمَاءَ وَكَانَتْ تَرْتَشُّهُ عَلَى النَّارِ

Artinya: Janganlah kamu membunuh katak-katak, karena katak-katak itu pernah lewat daripada api (Namrudz) yang membakar Nabi

¹⁶*Ibid.*, 291.

¹⁷*Ibid.*, 292.

*Ibrahim sambil membawa air dalam mulutnya lalu di siramkannya di atas api. (Kamaluddin ad-Damiri dalam kitab Hayat al-Hayawan al-Kubra).*¹⁸

Adapun hukum menjual katak untuk di makan, sama dengan membantu pelaksanaan memakan katak. Jika makan katak haram, berarti memakan katak maksiat. Dan menjual katak kepada pemakannya adalah membantu maksiat. Maka hukum menjualnya adalah *haram*.¹⁹

c. Argumentasi Ulama Fiqih Tentang Mengonsumsi Daging Katak

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum membudidayakan dan memakan kodok. Menurut Madzhab Maliki, hukum mengonsumsi katak adalah mubah karena tidak ada nash Al-Qur'an atau Al-Hadist yang secara khusus mengharamkannya. Sedangkan menurut jumhur ulama (Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali), hukum mengonsumsi katak adalah haram. Hal ini di dasarkan pada dalil dan hujjah (argumentasi) sebagai berikut:

- 1) Katak, sebagaimana halnya ular dan kepiting adalah termasuk binatang yang hidup di dua alam, daratan sekaligus lautan (air). Oleh karena itu, katak dinilai sebagai binatang yang khabits. Padahal binatang yang khabits adalah di haramkan oleh Allah SWT.
- 2) Katak adalah binatang yang di larang oleh Rasulullah Saw untuk di bunuh. Jika suatu binatang tidak boleh di bunuh, logikanya tentu

¹⁸*Ibid.*, 292.

¹⁹*Ibid.*, 278.

tidak boleh di makan. Karena bagaimana mungkin bisa di makan kalau tidak dibunuh terlebih dahulu.²⁰ Hal itu berarti bahwa mayoritas madzhab menyatakan bahwa katak haram untuk dikonsumsi. Hanya ada satu madzhab yang menyatakan bahwa hukum mengkonsumsi katak adalah mubah dengan pembatasan jenis katak yang dimakan. Sebagian besar ulama mengharamkan mengkonsumsi katak dengan alasan katak merupakan hewan khabits yang hidup didua alam dan katak merupakan binatang yang dilarang untuk dibunuh sehingga katak haram untuk dikonsumsi.

d. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membuat dua fatwa pada tanggal 12 November 1984 berkaitan dengan masalah konsumsi daging kelinci dan budidaya katak. Menurut Fatwa MUI, daging kelinci adalah halal dan sah untuk di makan, sedangkan tentang masalah membudidayakan katak dan mengkonsumsinya, MUI melakukan telaah dengan merujuk pada pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa katak tidak halal untuk di makan, sementara madzhab Maliki berpendapat bahwa katak di bolehkan untuk dimakan.

Berdasarkan dua pendapat, MUI mengambil kesimpulan bahwa hukum membudidayakan katak di bolehkan dalam Islam selama tidak di konsumsi sendiri oleh orang yang membudidayakannya. Jadi, dalam

²⁰Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari* (Jakarta Selatan: Kawah Media, 2016), 851.

hal ini, MUI mengikuti madzhab Maliki yang membolehkan budidaya katak dan mengikuti madzhab Syafi'i yang tidak menghalalkan konsumsi katak.²¹ Oleh karena itu hukum mengkonsumsi katak menurut MUI adalah tidak halal atau haram. Hal itu dikarena MUI mengikuti madzhab Syafi'i, bagi masyarakat yang mengkonsumsi daging katak harus mempertimbangkan hukum tersebut agar tidak menimbulkan mudharat bagi yang mengkonsumsinya.

²¹Faisal Ismail, *Studi Islam Kontemporer* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 249.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian yang di lakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan secara objektif dengan melihat segala sesuatu yang terjadi lokasi yang akan diteliti¹. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti meneliti tentang apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli olahan daging katak bertepatan di desa Mengandung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Dalam hal ini peneliti akan mengambil data penelitian dari penjual olahan daging katak tersebut.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian kualitatif yang mana dari penelitian lapangan tersebut menghasilkan data berbentuk deskriptif.²Aspek-aspek yang akan di teliti oleh peneliti pada penelitian ini mencakup tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap faktor-faktor penyebab jual beli olahan daging katak. Peneliti akan mengkaji hukum syariah terhadap faktor-faktor penyebab jual beli ini dengan meninjaunya dari Al-Qur'an dan Hadist, selain itu peneliti juga akan mengkajinya dari madzhab dan fatwa MUI untuk meningkatkan peninjauan

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 26.

²Subandi, Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Penunjukan 11 No.2 (Desember 2011): 176.

hukum syariah terhadap faktor-faktor penyebab jual beli olahan daging katak.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti meneliti lapangan dengan fokus permasalahan mengenai faktor apa yang menjadi penyebab jual beli olahan daging katak. Untuk memaparkan data-data hasil penelitian yang di dapat lapangan tentang meneliti praktik jual beli olahan daging katak dan mengkaji Faktor-Faktor Penyebab Umat Islam Memerjualbelikan Olahan Daging Katak di desa Mengandung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.

C. Sumber Data

Pengertian sumber data yaitu tentang cara mendapatkan data yang dilakukan oleh peneliti untuk di sajikan pada penelitian peneliti. Terdapat dua pengelompokan data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang pertama kali di dapatkan dari subjek pertama lapangan³. Sumber primer didapatkan secara langsung kesumbernya dan di dapatkan dengan wawancara di lapangan yang dilakukan kepada penjual sebanyak dua orang dan tiga orang sebagai pembeli. Sumber primer penelitian ini meliputi penjual olahan daging katak.

³Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 12, (Bandung: Alfabeta, 2011), 224.

Dalam menentukan sample peneliti menggunakan purposive sampling teknik yakni merupakan teknik pengambilan sample sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli olahan daging katak dan karena penjualan daging katak itu sangat terbatas maka peneliti mengambil sample secara purposive dengan mengambil seluruh penjual yaitu hanya dua dan untuk menentukan pembelipun peneliti menggunakan secara purposive sesuai dengan tujuan dengan bertanya terlebih dahulu kepada penjual siapakah yang biasa membeli. Kemudian peneliti mendatangi pembeli tersebut dengan membatasi tiga pembeli.

2. Sumber Data Sekunder

Bentuk sumber data penelitian sekunder ini berupa data lengkap tentang history desa dan segala sesuatu yang terkait dengan usaha olahan daging katak yang mencakup data model dan data penjualan.

Sumber data sekunder bisa dikatakan dengan sumber data penunjang dalam penelitian ini, karena untuk memperkuat data-data atau fakta yang bisa menyempurnakan hasil dari penelitian, sehingga sangat penting dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu akan menentukan keabsahan dalam penelitian.⁴

⁴Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 12, (Bandung: Alfabeta, 2011), 178.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini merupakan tahap penting untuk mendapatkan data yang di harapkan oleh peneliti, dalam tahapan ini ada 3 cara yang di lakukan yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi kelapangan.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu tahap untuk mengumpulkan data dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala situasi sosial yang terjadi dengan menyeluruh⁵. Pembelajaran yang dilakukan secara kesengajaan tentang sesuatu yang terjadi di masyarakat baik dari gejala ataupun sosial kebudayaan. Dalam hal ini peneliti akan mengobservasi fenomena praktik jual olahan daging katak.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan tahapan penting karena langsung berhadapan dengan pelaku yang menjalankannya artinya pertanyaan dari pihak yang mewawancarai kepada pihak yang diwawancarai.⁶ Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara ini dimulai dari isu yang di cakup dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara bukanlah jadwal seperti dalam penelitian kuantitatif. Sekuensi pertanyaan tidaklah sama pada tiap partisipan bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu. Namun pedoman wawancara

⁵*Ibid.*, 228.

⁶*Ibid.*, 186.

menjamin peneliti dapat mengumpulkan jenis data yang sama dari partisipan.⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli olahan daging katak yang bersumber dari penjual dan pembeli olahan daging katak tersebut. Penelitian ini meliputi penjual olahan daging katak yang bernama bapak Sugianto dan bapak Tukiman serta pembeli olahan daging katak yang bernama saudara Riki, Aziz dan Desti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hal-hal variabel yang merupakan catatan buku yang akan dilakukan dengan mengumpulkan data yang sifatnya monumental dari seseorang.⁸ Penelitian ini akan berkonsentrasi pada dokumen data lengkap terkait dengan desa Mengandung Sari kemudian dokumen tentang jenis-jenis olahan daging katak yang di jual yang mencakup data perencanaan dan penjualan olahan daging katak. Maka dokumen yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah data praktik dan landasan hukum Islam jual beli olahan daging katak.

⁷Imami Nur Rachmawati, Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara 11 No.1 (Maret 2017): 36.

⁸Suci Arischa, Analisis Beban Kerja Bidang Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru 6no 1 (Juni 2019): 8.

E. Teknik Analisis Data

Tujuan setelah data terkumpul adalah untuk mendeskripsikan dari faktor penyebab jual beli olahan daging katak dengan analisis data kualitatif dan pola berfikir induktif.⁹

Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data secara langsung mengunjungi tempat jual beli olahan daging katak. Setelah mendapatkan izin dari penjual,peneliti akan melakukan interview semi terstruktur kepada penjual dan pembeli yang berkonsentrasi terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli olahan daging katak. Setelah proses pengumpulan data, peneliti akan melakukan pemilahan data karena tidak semua data yang peneliti peroleh mengerucut kepada pertanyaan penelitian.

Setelah peneliti mendapatkan informasi inti penelitian,peneliti akan menampilkan data dengan mendeskripsikan hasil dengan meninjaunya dari hukum ekonomi syariah yang di tinjau dari Al-Qur'an,Hadist, madzhab dan fatwa MUI secara detail. Kemudian tahap terakhir peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian untuk terjawabnya tujuan penelitian ini.

⁹Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif 17 No. 33 (Juni 2018): 94.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur

Desa Mengandung Sari berasal dari nama *Mehganung wo Gannung* pemekaran dari desa Toba pada zaman dahulu abad 13 M. Wilayah desa ini memang benar-benar pernah berdiri keratuan yang di pimpin seorang Ratu yang bernama *Radin Agung Sang Dewa Ratu* atau Ratu Meghanung, entah apa sebabnya keratuan ini silam atau lenyap hilang tanpa sebab, dan sebagai bukti adanya umbul Way silam dan wilayah ini menjadi hutan belantara masuk wilayah Kampung Tuba.¹

Pada tanggal 01 Januari 1961 oleh kepala kampung Tuba yang bernama Abdul Gani Gelar Kerio Pendetta Mego, beserta kepala dusun Minak Brajo, mereka mulai merintis atau membuka wilayah ini dengan nama *Mengandung Sari*.

Iklim Desa Mengandung sari, sebagai mana desa-desa lain di wilayah Indonesia yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik.²

¹Dokumentasi, *Sejarah Berdirinya Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik*, 2014.

²Dokumentasi, *Sejarah Berdirinya Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik*, 2014.

B. Faktor-Faktor Penyebab Jual Beli Olahan Daging Katak di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik

Pada praktik jual beli olahan daging katak di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Bapak Sugianto sebagai penjual olahan daging katak sudah menjalani usaha ini kurang lebih 1 (satu) tahun hingga kini, sedangkan Bapak Tukiman sudah menjalankan usaha jual beli olahan daging katak kurang lebih 2 (dua) tahun hingga kini. Praktik jual beli yang dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu dan memberikan uang dimuka dan menyerahkan barang diwaktu yang telah disepakati. Objek transaksi yaitu harga dan olahan daging katak yang diperjualbelikan dan akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi baik itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Masyarakat di Desa Mengandung Sari sebagian besar beragama Islam yaitu sebanyak 97% dari jumlah penduduknya, sudah seharusnya dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli sesuai dengan syariat Islam atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kualitatif untuk mengkaji praktik jual beli olahan daging katak ditinjau dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli di desa Mengandung Sari. Analisis hasil penelitian terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli olahan daging katak di desa Mengandung Sari dikaji berdasarkan faktor-faktor yang meliputi faktor medis, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor agama dan faktor

sosial. Adapun deskripsi lebih lengkap mengenai faktor-faktor penyebab tersebut antara lain meliputi:

1. Faktor Medis

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pembeli dan penjual, peneliti memperoleh informasi bahwa satu penjual menyatakan bahwa beliau sempat berbincang dengan pembeli daging katak digunakan sebagai obat sakit kulit. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara ketika diberikan pertanyaan berbentuk *Apakah anda menjual olahan daging katak untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang menjadikan olahan daging katak tersebut sebagai obat?.* Kemudian jawabannya adalah *Saya kurang faham soal itu tetapi waktu itu pernah ada yang beli dan sempat berbincang dengan saya bahwa daging katak ini bisa untuk sakit kulit, tetapi saya pribadi kurang paham dengan itu.*³

Dari hasil wawancara terhadap pembeli lainnya dapat diketahui bahwa terdapat konsumen yang membeli daging katak untuk pengobatan penyakit gatal pada kulit hal itu diutarakan pada hasil wawancara berikut ini *Waktu itu saya sempat niat beli memang karna untuk obat gatal, tapi untuk manjur tidaknya saya masih ragu, ketika makan olahan daging katak memang sembuh, tetapi disamping itu saya juga mengkonsumsi obat resep dokter juga.*⁴ Adapun hasil wawancara dari pembeli lainnya yang mengatakan *Untuk saya pribadi tidak ya, waktu itu memang pernah dengar bahwa daging katak bisa untuk obat gatal pada kulit, tetapi untuk*

³Bapak Sugianto, *Wawancara dengan Penjual Olahan Daging Katak*, 2021.

⁴Saudara Desti, *Pembeli Olahan Daging Katak*, wawancara pada Tanggal 21 Januari 2022.

*saya sendiri kurang faham untuk manjur tidaknya daging katak untuk obat.*⁵

Hal tersebut sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Wince Hendri yang menyatakan bahwa Sekresi dari kelenjar kulit amfibi mengandung berbagai senyawa yang kaya akan protein, peptida, steroid dan masih banyak lagi senyawa lainnya. Sehingga senyawa sekresi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan obat antibiotik dan antimikrobia.⁶ Hal tersebut sejalan dengan teori yang di cetuskan oleh Susi Novaryatiin, Rezqi Handayani, Rizqi Chairunnisa yang menyatakan bahwa antimikrobia merupakan zat yang dapat menangani penyakit kulit.⁷ Hal itu berarti bahwa zat antimikrobia yang terkandung pada tubuh katak akan bermanfaat bagi penanganan penyakit kulit.

Dari hasil wawancara terhadap penjual daging katak lainnya dapat diketahui bahwa terdapat penjual yang tidak menemukan motif pembeli untuk mengkonsumsi daging katak dengan tujuan penyembuhan suatu penyakit. Hal itu diutarakan oleh salah satu penjual dengan hasil wawancara berikut ini *Saya kurang paham dengan itu, sementara ini belum ada yang mengatakan beli olahan katak ini untuk obat. Mereka beli ya hanya beli saja.*⁸

⁵Saudara Riki, *Pembeli Olahan Daging Katak*, wawancara pada Tanggal 21 Januari 2022.

⁶Wince Hendri, *Inventarisasi Jenis Katak (Ranidae) Sebagai Komoditi Ekspor Di Sumatera Barat* 1 No 2 (Desember 2015): 75.

⁷Susi Novaryatiin, Rezki Handayani, Dan Rizqi Chairunnisa, *Uji Daya Hambat Ekstrak Etanol Umbi Hati Tanah (Angiotepris Sp.) Terhadap Bakteri Staphylococcus Aureus* 3 No. 2 (2018): 26.

⁸Bapak Tukiman, *Penjual Olahan Daging Katak*, wawancara pada Tanggal 20 Januari 2022.

Selain itu juga terdapat pembeli yang menyatakan bahwa motifnya membeli daging katak tidaklah untuk tujuan kesehatan atau penyembuhan suatu penyakit tetapi hanya untuk dikonsumsi dikarenakan lezatnya daging katak menurutnya, hal tersebut terdapat dalam hasil wawancara berikut ini *Tidak, saya tidak mengkonsumsinya untuk obat. Saya hanya ingin memakannya dikarenakan daging katak sangat enak.*⁹

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa faktor medis merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli olahan daging katak dikarenakan ada beberapa pembeli yang mengonsumsi katak dengan alasan untuk mendapatkan kesembuhan dari suatu penyakit, terutama yang berkaitan dengan penyakit kulit.

2. Faktor Budaya

Faktor penyebab konsumen membeli olahan katak dapat ditinjau dari faktor budaya yang terjadi pada masyarakat yang menjadikan olahan daging katak menjadi makanan kuliner khas daerah tertentu. Sehingga menjadi ciri khas makanan yang membedakan dengan makanan khas di daerah lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik wawancara peneliti tidak menemukan hasil wawancara baik dari penjual ataupun pembeli yang menyatakan bahwa daging katak merupakan makanan khas di daerah Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik

⁹Saudara Aziz, *Pembeli Olahan Daging Katak*, wawancara pada Tanggal 21 Januari 2022.

hal tersebut bermakna bahwa masyarakat di Mengandung Sari tidak menjadikan katak makanan kuliner di daerah tersebut yang menjadi ciri khas makanan daerah itu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa faktor budaya bukan menjadi salah satu penyebab konsumen membeli olahan daging katak di desa Mengandung Sari.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya jual beli olahan daging katak hal itu dikarenakan katak merupakan tipe hewan yang sangat mudah dicari dan diperoleh di lingkungan sekitar masyarakat, hal tersebut diutarakan oleh penjual dari hasil wawancara penelitian yang menyatakan *Termasuk mudah, karena disini wilayah yang dekat dengan rawa-rawa. Apalagi ketika musim hujan ada warga yang mencari dan dijual kepada saya jadi saya tinggal olah.*¹⁰ Hal senada juga diutarakan oleh penjual lainnya yang menyatakan *Karena wilayah sini kan dekat dengan sawah, sungai-sungai. Jadi bisa dikatakan mudah karena memang habitat mereka di rawa ini.*¹¹ Selain itu adapun hasil wawancara terhadap pembeli lainnya yang mengatakan *Belum pernah dengar untuk kandungan gizi yang terkandung pada daging katak, selama ini saya membelinya karena enak dan pastinya murah.*¹²

¹⁰Bapak Sugianto, *Wawancara dengan Penjual Olahan Daging Katak, wawancara pada Tanggal 20 Januari 2022.*

¹¹Bapak Tukiman, *Penjual Olahan Daging Katak, wawancara pada tanggal 20 Januari 2022.*

¹²Saudara Riki, *Pembeli Olahan Daging Katak, wawancara pada tanggal 21 Januari 2022.*

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa para penjual memiliki akses yang mudah dalam memperoleh katak sebagai sumber produk untuk dijual terutama dimusim hujan karena sangat mudah ditemukan di sungai-sungai dan rawa-rawa. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh Muhammad Alfian Syarif bahwa dari sisi ekonomi jenis amfibi dikenal sebagai bahan makanan oleh masyarakat luas sehingga dapat meraup keuntungan dalam perdagangan.¹³

Atas dasar kemudahan akses untuk memperoleh katak dari lingkungan sekitar dengan cara dan harga yang murah maka penjual dapat meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi sangatlah mendukung terjadinya praktik jual beli katak.

Berdasarkan hasil wawancara kepada para pembeli yang memaparkan bahwa olahan daging katak harganya sangatlah murah sehingga mudah untuk dijangkau sehingga mereka termotivasi untuk membeli. Hal itu diutarakan oleh hasil wawancara terhadap pembeli *Harga katak mudah, sehingga mudah bagi saya untuk membelinya walaupun saya tidak paham terkait gizinya.*¹⁴ Hal tersebut diutarakan oleh pembeli lainnya yang menyatakan bahwa *Katak murah sekali dan enak sehingga saya senang membelinya walaupun saya tidak tahu*

¹³Muhammad Alfian Syarif, Keanekaragaman Jenis Dan Kemelimpahan Amfibi Di Desa Muning Dalam Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 4 No.4 (2018).

¹⁴Saudara Desti, *Pembeli Olahan Daging Katak, wawancara pada tanggal 21 Januari 2022.*

*mengenai gizinya.*¹⁵ Oleh karena itu dari pemaparan dari hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa penjual dan pembeli memiliki motif yang menguntungkan satu sama lain dalam praktik jual beli olahan daging katak dikarenakan kemudahan akses untuk memperoleh dan murah nya harga katak, sehingga faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya salah satu praktik jual beli olahan daging katak.

4. Faktor Kurangnya Pengetahuan Ilmu Agama

Faktor agama merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik jual beli olahan daging katak. Pandangan dan pemahaman masyarakat terkait dengan mengkonsumsi katak sangatlah beragam, ada sebagian besar masyarakat yang tidak mengetahui hukum memakan daging katak dan ada sebagian yang tidak mengetahui hukumnya.

Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat praktik jual beli olahan daging katak hal itu sejalan dengan fenomena yang terjadi di desa Mengandung Sari yakni terdapatnya praktik jual beli olahan daging katak yang di sebabkan karena ketidaktahuan baik penjual maupun pembeli terhadap hukum mengkonsumsi olahan daging katak. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara penjual yang menyatakan *Saya kurang faham soal halal atau tidaknya, karena di wilayah sini beragam suku dan agama.*¹⁶ Selain itu penjual lainnya menyatakan *Saya*

¹⁵Saudara Aziz, *Pembeli Olahan Daging Katak, wawancara pada tanggal 21 Januari 2022.*

¹⁶Bapak Sugianto, *Wawancara dengan Penjual Olahan Daging Katak, wawancara pada tanggal 20 Januari 2022.*

*kurang faham untuk halal atau haramnya.*¹⁷ Adapun hasil wawancara terhadap pembeli yang menyatakan *Mengenai halal haramnya saya kurang tau.*¹⁸

Ketidakfaham terkait dengan hukum mengkonsumsi olahan daging katak juga dialami oleh pembeli yang memaparkan bahwa mereka tidak mengetahui atau memahami hukum halal haramnya mengkonsumsi daging katak. Hal tersebut dipaparkan oleh hasil wawancara berikut ini yang diutarakan oleh salah satu pembeli *Saya kurang faham untuk halal atau haramnya.*¹⁹ Sedangkan pembeli lainnya juga menyatakan *Untuk halal haramnya saya kurang tahu.*²⁰

Sedangkan jika dikaji dari sebagian besar madzhab dalam Islam seperti Syafi'i, Hanafi dan Hambali secara jelas melarang mengkonsumsi daging katak akan tetapi madzhab Maliki memperbolehkan umat Islam untuk mengkonsumsi katak karena tidak ada teks eksplisit (*nash shahih*) yang mengharamkannya. Legalitas halal tersebut hanya berlaku untuk jenis tertentu, yaitu katak hijau yang biasanya hidup disawah. Sementara itu, katak-katak jenis lainnya yang berkulit bintil-bintil seperti katak

¹⁷Bapak Tukiman, *Penjual Olahan Daging Katak*, wawancara pada tanggal 20 Januari 2022.

¹⁸Saudara Riki, *Pembeli Olahan Daging Katak*, wawancara pada Tanggal 21 Januari 2022.

¹⁹Saudara Desti, *Pembeli Olahan Daging Katak*, wawancara pada tanggal 21 Januari 2022.

²⁰Saudara Aziz, *Pembeli Olahan Daging Katak*.

buduk tidak boleh dikonsumsi karena beracun. Selain itu, Malikiyah juga mensyaratkan katak harus disembelih dahulu sebelum dimasak.²¹

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hukum dalam mengonsumsi katak hanya saja beberapa madzhab yang memperbolehkannya pun tetap mensyaratkan jenis katak yang boleh di makan. Karena umat Islam di larang mengonsumsi jenis katak yang beracun.

Sedangkan berdasarkan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI mengikuti madzhab Maliki yang memperbolehkan budidaya katak dan mengikuti madzhab Syafi'i yang tidak menghalalkan konsumsi katak. Oleh karena itu hukum mengonsumsi katak menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak halal atau haram.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor ketidakfahaman terhadap hukum mengonsumsi olahan daging katak menjadi penyebab terjadinya praktik jual beli olahan daging katak hal tersebut di sebabkan karena faktor ketidakfahaman atau kurangnya ilmu pengetahuan agama yang terkait dengan halal haram mengonsumsi suatu produk dikalangan masyarakat awam. Sehingga terjadilah jual beli olahan daging katak tersebut. Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa faktor agama menjadi salah satu penyebab terjadinya praktik jual beli olahan daging katak.

²¹Aas Aisyah,dkk,*Romansa Toko Kelontong, Cino dan Wong Desa* (Jawa Tengah: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah,2020), 15.

5. Faktor Sosial

Faktor sosial menjadi salah satu penyebab terjadinya praktik jual beli katak yang bermakna bahwa sebagian besar masyarakat di daerah tertentu terbiasa mengkonsumsi daging katak. Kebiasaan mengkonsumsi daging katak yang terjadi pada suatu komunitas masyarakat bisa disebabkan karena mereka menganggap bahwa olahan daging katak memiliki citarasa yang enak, mirip dengan citarasa daging yang lain sehingga mereka cenderung merasa tertarik untuk mengkonsumsi secara berkali-kali. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh penjual yang menyatakan bahwa *Kemungkinan besar makanan favorit masyarakat karena sebagian masyarakat mengatakan daging katak enak.*²² Hal tersebut juga di tuturkan oleh penjual lainnya *Kalau dari cara mereka yang datang untuk membeli dan bisa dikatakan sudah berlangganan mungkin bisa dikatakan olahan katak ini makanan favorit mereka.*²³ Selain itu dari hasil wawancara pembeli yang memaparkan bahwa olahan daging katak termasuk dalam makanan favorit mereka, hal tersebut ditunjukkan dari dari wawancara pembeli yang menyatakan *Iya, termasuk makanan favorit saya karena rasanya mirip dengan daging ayam.*²⁴ Selain itu dari hasil wawancara pembeli

²²Bapak Sugianto, *Wawancara dengan Penjual Olahan Daging Katak, wawancara pada tanggal 20 Januari 2022.*

²³Bapak Tukiman, *Penjual Olahan Daging Katak.*

²⁴Saudara Desti, *Pembeli Olahan Daging Katak, wawancara pada tanggal 21 Januari 2022.*

lainnya yang menyatakan bahwa *Iya, termasuk makanan favorit saya.*²⁵

Adapun hasil wawancara dari pembeli lainnya yang menyatakan *Iya, olahan daging katak bisa dikatakan makanan favorit saya.*²⁶

Dengan hal tersebut di daerah tertentu sebagian masyarakat menjadikan olahan daging katak sebagai makanan favorit hal itu sebabkan karena sebagian masyarakat tidak memahami hukum Islam yang menjelaskan mengkonsumsi daging katak haram. Dari hasil deskripsi di atas dapat diketahui bahwa di desa Mengandung Sari olahan daging katak menjadi salah satu makanan favorit masyarakat sehingga mereka tetap mengkonsumsi olahan daging katak. Kecenderungan mereka yang menjadikan olahan daging katak menjadi makanan favorit karena ketidakfahaman mereka terhadap hukum mengkonsumsi daging katak.

Dari seluruh uraian yang terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya praktik jual beli olahan daging katak dapat diketahui bahwa hanya satu faktor yang tidak menjadi penyebab terjadinya jual beli olahan daging katak yaitu faktor budaya hal itu dikarenakan olahan daging katak bukan merupakan makanan khas daerah Mengandung Sari. Sedangkan terdapat empat faktor terjadinya praktik olahan daging katak yang mencakup faktor medis, faktor ekonomi, faktor agama dan faktor sosial.

²⁵Saudara Riki, *Pembeli Olahan Daging Katak*, wawancara pada tanggal 21 Januari 2022.

²⁶Saudara Aziz, *Pembeli Olahan Daging Katak*, wawancara pada tanggal 21 Januari 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini mengacu pada tujuan penelitian dengan memaparkan hasil penelitian yang terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya praktik jual beli katak di desa Mengandung Sari, dan hasil penelitian terkait dengan Faktor-Faktor Penyebab Umat Islam Melakukan Jual Beli Olahan Daging Katak di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur disimpulkan sebagai berikut:

1. Peneliti mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan praktik jual beli katak di Desa mengandung Sari dengan menganalisisnya dari faktor medis, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor agama dan faktor sosial. Sedangkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ada satu faktor yang tidak menjadi penyebab terjadinya praktik jual beli olahan daging katak di desa Mengandung Sari yaitu faktor budaya. Hal itu dikarenakan olahan daging katak bukanlah merupakan makanan khas daerah desa Mengandung Sari.
2. Dari hasil penelitian,peneliti menemukan terdapat 4 (empat) faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktik jual beli olahan daging katak yakni meliputi faktor medis, faktor ekonomi, faktor agama dan faktor sosial,diantaranya sebagai berikut:

- a. Faktor medis menjadi penyebab terjadinya jual beli olahan daging katak dikarenakan sebagian pembeli menjadikan olahan daging katak sebagai obat penyakit kulit.
- b. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli olahan daging katak adalah faktor ekonomi dikarenakan penjual memiliki akses yang mudah dalam proses pencarian katak di sungai atau di rawa-rawa sehingga mereka hanya membutuhkan modal yang kecil dan pembelipun cenderung untuk secara mudah membeli katak karena biayanya yang sangat terjangkau.
- c. Selain itu faktor lain yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli olahan daging katak yaitu faktor agama dikarenakan sebagian pembeli tidak memahami hukum mengkonsumsi olahan daging katak yang telah dinyatakan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa mengkonsumsi olahan daging katak adalah haram sehingga mereka tetap membeli olahan daging katak tersebut.
- d. Faktor lainnya yang menyebabkan praktik jual beli olahan daging katak adalah faktor sosial dikarenakan daging katak menjadi makanan favorit pada sebagian masyarakat desa Mengandung Sari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian,peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembeli sebaiknya tidak mengedepankan faktor kegemaran dalam mengkonsumsi daging katak tetapi sebaiknya mempertimbangkan hukum

agama Islam terkait dengan mengkonsumsi daging katak sehingga mereka dapat meninjau kembali keputusan untuk melakukan jual beli olahan daging katak.

2. Kemudian pembeli juga sebaiknya mengkaji ulang tentang alternatif penyembuhan penyakit kulit dengan menggunakan obat yang lebih higienis dan meyakinkan disamping katak.
3. Penjual sebaiknya lebih membuka wawasan yang luas pemahaman terhadap hukum mengkonsumsi katak dan jual beli katak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aas Aisyah,dkk.*Romansa Toko Kelontong, Cino dan Wong Desa*. Jawa Tengah: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah,2020.
- Abdurrahman As-sa'di. *Fiqh Jual Beli : Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*,terj. *Abdullah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Agus Mulyana Ace, dan Didin Syarifudin.*Mengenal Katak di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango*. Cibodas: Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, 2015.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Rijali. Analisis Data Kualitatif 17 No. 33 (Juni 2018).
- Akhmad Farroh Hasan.*Fiqh Muammalah*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Bapak Sugianto. *Wawancara dengan Penjual Olahan Daging Katak*,2021.
- Dwi Purnama Sari. *Jual Beli Hewan Yang Di Haramkan Sebagai Obat Dalam Perspektif Hukum Islam*,2017.
- Endang Wahyuni. Kedudukan Hadist Tentang Hewan Amfibi 5 No 1 (Juni 2019).
- Faisal Ismail.*Studi Islam Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Hamdan Rasyid, dan Saiful Hadi El-Sutha. *Panduan Muslim Sehari-Hari*. Jakarta Selatan: Kawah Media, 2016.
- Iin Yuliasutik.Pendapat Ulama Mui Kota Malang Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans (COC) 7 No.1 (2016).
- Imami Nur Rachmawati. Pengumpulan Data Dalam Penelitiankualitatif: Wawancara 11 No.1 (Maret 2017).
- Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Metro: IAIN Metro, 2018.
- Ismail Nawawi. *Fikih Muammalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010.
- KH.M. Syafi'i Hadzami. *Fatwa-Fatwa Muallim Taudhihul Adillah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muammalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muhammad Alfian Syarif. Keanekaragaman Jenis Dan Kemelimpahan Amfibi Di Desa Muning Dalam Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 4 No.4 (2018).
- Ni'mah Badingah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sate Katak Untuk Pengobatan*, 2017.
- Norwii, H. Syaikhu, dan Ariyadi. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, t.t.
- Nurlina Tarmizi, Sa'adah Yuliana, dan Maya Pnorama. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, t.t.
- Rachmat Syafei. *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*. Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004.
- Rohmansyah. *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*. Yogyakarta: LPPM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Subandi. Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Penunjukan 11 No.2 (Desember 2011).
- Suci Arischa. Analisis Beban Kerja Bidang Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru 6No 1 (Juni 2019).
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. 12. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Taufiq. Memakan Harta Secara Bathil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34) 17no 2 (Desember 2008).

Wince Hendri. Inventarisasi Jenis Katak (Ranidae) Sebagai Komoditi Ekspor Di Sumatera Barat 1 No 2 (Desember 2015).

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B-1021.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : LERITA
NPM : 1702090093
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI OLAHAN DAGING KATAK (STUDI KASUS DI DESA MENGANDUNG SARI KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Kapemik dan Kelembagaan,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1332/In.28.1/J/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRA-SURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA MENGANDUNG SARI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami:

Nama : **LERITA**
NPM : 1702090093
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI
OLAHAN DAGING KATAK (STUDI KASUS DI DESA
MENGANDUNG SARI KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

untuk melakukan *pra-survey* di DESA MENGANDUNG SARI.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya *pra-survey* tersebut, atas fasilitas dan bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Juni 2021
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)


Muhamad Nasrudin, M.H
NIP 198606192018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0081/In.28/D.1/TL.00/01/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA MENGANDUNG SARI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0080/In.28/D.1/TL.01/01/2022,
tanggal 13 Januari 2022 atas nama saudara:

Nama : **LERITA**
NPM : 1702090093
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA MENGANDUNG SARI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI OLAHAN DAGING KATAK (STUDI KASUS DI DESA MENGANDUNG SARI KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Januari 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0080/In.28/D.1/TL.01/01/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **LERITA**
NPM : 1702090093
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA MENGANDUNG SARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI OLAHAN DAGING KATAK (STUDI KASUS DI DESA MENGANDUNG SARI KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Januari 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-197/In.28/S/U.1/OT.01/01/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Lerita
NPM : 1702090093
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090093

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Maret 2022
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
D. Saad, S. Ag., S. Hum., M.H.
19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-697/ln.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lerita
NPM : 1702090093
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.
2. -
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI OLAHAN
DAGING KATAK (STUDI KASUS DI DESA MENGANDUNG SARI
KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :23 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 10 Juni 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001

SCAN ME

ALAT PENGUMPULAN DATA
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
JUAL BELI OLAHAN DAGING KATAK
(Studi Kasus di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik
Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara

Pertanyaan Wawancara:

1. Wawancara kepada Penjual terkait jual beli olahan daging katak (desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik)
 - a. Siapakah segmen konsumen yang dominan membeli olahan daging katak anda?
 - b. Mengapa mereka membeli olahan daging katak tersebut?
 - c. Apakah olahan daging katak merupakan makanan favorit para pembeli?
 - d. Apakah anda menjual olahan daging katak untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang menjadikan olahan daging katak tersebut sebagai obat?
 - e. Apakah olahan daging katak merupakan makanan khas desa Mengandung Sari ?
 - f. Apakah mudah bagi anda menyediakan katak mentah?
 - g. Apakah pendapat anda tentang kehalalan daging katak?
2. Wawancara kepada pembeli olahan daging katak (Desa mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik)
 - a. Mengapa anda membeli olahan daging katak?

- b. Apakah anda membeli olahan daging katak sebagai alternatif obat terhadap suatu penyakit tertentu?
- c. Apakah olahan daging katak merupakan salah satu alternatif pemenuhan gizi hewani dengan biaya yang murah?
- d. Apakah pendapat anda tentang kehalalan daging katak?
- e. Apakah olahan daging katak merupakan makanan favorit anda?

B. Observasi

1. Profil gambaran Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.
2. Sejarah Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

Mengetahui
Dosen pembimbing


Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag., PIA
NIP. 196605301994032003

Metro, September 2021
Mahasiswa Ybs,


Lerita
NPM 1702090093

OUTLINE
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI
OLAHAN DAGING KATAK
(Studi Kasus Di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik
Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Rukun Jual Beli
 - 3. Syarat Syah Jual Beli
 - 4. Prinsip Jual Beli

B. Jual Beli Olahan Daging Katak

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli Olahan Daging Katak
 - a. Faktor Medis
 - b. Faktor Budaya
 - c. Faktor Ekonomi
 - d. Faktor Agama
 - e. Faktor Sosial
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Olahan Daging Katak
 - a. Dasar Hukum Islam pada Al-Qur'an dan Hadist
 - b. Argumentasi Ulama Fiqh Tentang Mengonsumsi Daging Katak
 - c. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur
- B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli Olahan Daging Katak di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur
- C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli Olahan Daging Katak

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Dosen pembimbing



Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag., PIA
NIP. 196805301994032003

Metro, September 2021
Mahasiswa Ybs,



Lerita
NPM 1702090093



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Lerita

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090093

Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/2021 /11	ACC Bab I-III lanjut Proses berikutnya	

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag., PIA
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Lerita
NPM. 1702090093



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Lerita

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090093

Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14 / 2021 / 07	<ul style="list-style-type: none">- Dalam Outline Sumber data Penelitian tidak perlu dimunculkan- Harus dituliskan kalimat dalam Bab ini dan lengkap- Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang faktor ...- Gunakan poin B di Landasan teori untuk membuat sub judul ini	

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Lerita
NPM. 1702090093



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Lerita

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090093

Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/2021 107	- Att Outline	ly

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag., PIA
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Lerita
NPM. 1702090093



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Lerita

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090093

Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/2021 /08	<ul style="list-style-type: none">- Pendalaman Skripsi, Perhatikan Penulisan Footnote, lihat pedoman Penulisan Skripsi.- Peneliti, cek semua dan perbaiki jika masih menggunakan kata penulis- Peneliti belum menyimpulkan, karena kesimpulan diakhir bab, perhatikan lainnya- Jangan hanya berhenti di footnote, harus ada penjelasan, perhatikan semua	

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Lerita
NPM. 1702090093



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lerita

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090093

Semester / T A : X / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7 / 2022 / 03	bimbingan Skripsi bab IV dan V	

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag., PIA
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,



Lerita
NPM. 1702090093
~~NPM. 1702090093~~



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lerita

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090093

Semester / T A : X / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 15-3-22	Suplemen herbal ajih herbal & menelusur AC-Desa online	dy

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag., PIA
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Lerita
NPM. 1702090093



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lerita

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1702090093

Semester / T A : X / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	03/06 /22	- Telah melaksanakan membaca Al-Quran secara online - ATE Skripsi, Untuk diajukan ke Sidang Munasqor yah	hy. hy.

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Nurhannah, M.Ag., PIA
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Lerita
NPM. 1702090093

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Dokumentasi Dengan Penjual Olahan Daging Katak



Foto 2. Dokumentasi Dengan Pembeli Olahan Daging Katak



Foto 3. Dokumentasi Dengan Pembeli Olahan Daging Katak



Foto 4. Dokumentasi Dengan Pembeli Olahan Daging Katak




Foto 5. Dokumentasi Dengan Penjual Olahan Daging Katak



Foto 6. Olahan Daging Katak yang Sudah Dikemas

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Lerita, lahir di Sukaraja Tiga, Lampung Timur pada tanggal 03 Mei 2000, sebagai putri kedua dari pasangan Bapak Suparman dan Ibu Sanijem. Peneliti menyelesaikan pendidikan di TK Perip Jaya Guna pada tahun 2004, pendidikan dasar di SD N 01 Sukaraja Tiga diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama di SMP N 02 Marga Tiga diselesaikan pada tahun 2014 dan Sekolah Menengah Atas di SMA N 01 Sekampung di selesaikan pada tahun 2017, dan pada tahun 2017 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah melalui Jalur Seleksi UM-Mandiri di IAIN Metro Lampung.